



PUTUSAN

No. 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

DISAMARKAN : Perempuan, tempat/tanggal lahir di Banyuning, 15 Desember 1976, pekerjaan Karyawan Swatsa, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo, Perumahan Grya Adi Lingkungan Banyuning Tengah Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT:

Melawan :

DISAMARKAN: Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Banyuning, 13 Maret 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Gempol Gang Jaya Negara Lingkungan banyuning tengah, kelurahan banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 712/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 712/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tanggal 28 November 2018 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor: 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr antara DISAMARKAN sebagai Pengugat melawan Made Murniata sebagai Tergugat tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 28 November 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 29 September 1996 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/WNI/BII/AM/2012 tertanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama : I Gede Juniawan, Laki-laki lahir di Singaraja tanggal 18 Juni 1997, Kadek Dharma Apriadi, Laki-laki lahir Banyuning

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2001 dan Komang Ayu Renita Widani, Perempuan Lahir di Banyuning 30

Maret 2009;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya. Selalu berjalan harmonis dan bahagia, namun Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya harmonis mulai ada Percekcokan, disebabkan karena tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi baik secara lahir maupun batin dimana penghasilan tergugat selalu habis dipergunakan untuk judi dan minum-minuman beralkohol, walaupun Penggugat berusaha untuk bersabar agar percekcokan bisa terhindarkan, namun Tergugat tidak pernah berubah;
4. Bahwa semenjak tergugat tidak menafkahi penggugat, penggugat berusaha bekerja demi kehidupan anak-anak biar tidak terlantar dan putus sekolah;
5. Bahwa dengan keadaan seperti itu Penggugat mulai merasa tidak nyaman dalam kehidupan Rumah tangga sehari-hari, dan Penggugat selalu berupaya agar suasana kehidupan Rumah Tangga kami berjalan Kondusif dengan cara memberikan Nasehat dan Pengertian kepada Tergugat demi untuk masa depan Anak-anak tetapi Tergugat malah semakin marah dan emosi;
6. Bahwa karena karena sifat tergugat yang sudah tidak peduli dan cuek kepada penggugat dan anak-anak maka penggugat punya keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi maka Penggugat menuntut untuk bercerai;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk sahnya Perceraian ini maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk dating menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 September 1996, di Kelurahan Banyuning dan perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kab Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12/WNI/BII/AM/2012 tertanggal 19 Maret 2012 adalah *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di beri nama I GEDE JUNIAWAN, Laki-laki lahir di Singaraja tanggal 18 Juni 1997, KADEK DHARMA APRIADI, Laki-laki lahir Banyuning 18 April 2001 dan KOMANG AYU RENITA WIDANI, Perempuan Lahir di Banyuning 30 Maret 2009, anak-Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan tidak menutup hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan /menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk di catat dalam daftar atau register yang di peruntukkan untuk itu.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi pada persidangan dengan agenda Pembacaan Jawaban Tergugat dan seterusnya, pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah meninggalkan hak-haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdri. **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.** sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu terhadap petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dicoret;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa :

- Foto copy sesuai dengan aslinya yang disahkan dengan materai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/WNI/BII?Am/2012, yang dikeluarkan ole Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng tertanggal 19 Maret 2012, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya yang disahkan dengan materai Kartu Keluarga Nomor 5108060606090021, tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai **P – 2** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. Gede Widiarta dan saksi II. Ketut Darsana, dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Gede Widiarta**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 September 1996, di rumah Penggugat di kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan secara administrasi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat sebagai suami dan setelah itu sempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama I Gede Juniawan anak ke-1 (kesatu), Kadek Dharma Apriadi anak ke-2 (kedua), dan Komang Ayu Renita Widani anak ke-3 (ketiga);
- Bahwa umur anak ke-1 (kesatu) I Gede Juniawan berumur 22 (dua puluh dua) Tahun, anak ke-2 (kedua) Kadek Dharma Apriadi berumur 18 Tahun, dan anak ke-3(ketiga) Komang Ayu Renita Widani berumur 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya dan Penggugat tinggal dirumah milk Penggugat semasa masih menikah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Penggugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, yang mana masalah tersebut dikarenakan Tergugat sering berjudi, dan sering pergi keluar dengan wanita lain yang mengakibatkan keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan juga anaknya sering melihat ibunya disakitin oleh karena itu menyetujui ibunya untuk berpisah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat kurang lebih Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah perhari;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dikoperasi untuk berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan berada dalam satu lingkungan perkarangan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan dibantu oleh Kakaknya untuk membiayainya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. **Saksi Ketut Darsana**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 September 1996, di rumah Penggugat di kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan secara administrasi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat sebagai suami dan setelah itu sempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama I Gede Juniawan anak ke-1 (kesatu), Kadek Dharma Apriadi anak ke-2 (kedua), dan Komang Ayu Renita Widani anak ke-3 (ketiga);
- Bahwa umur anak ke-1 (kesatu) I Gede Juniawan berumur 22 (dua puluh dua) Tahun, anak ke-2 (kedua) Kadek Dharma Apriadi berumur 18 Tahun, dan anak ke-3(ketiga) Komang Ayu Renita Widani berumur 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya dan Penggugat tinggal dirumah milk Penggugat semasa masih menikah;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Penggugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, yang mana masalah tersebut dikarenakan Tergugat sering berjudi, dan sering pergi keluar dengan wanita lain yang mengakibatkan keributan hingga terjadi percecokan/perselisihan hampir disetiap hari dan juga anaknya sering melihat ibunya disakitin oleh karena itu menyetujui ibunya untuk berpisah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat kurang lebih Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah perhari;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dikoperasi untuk berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan berada dalam satu lingkungan perkarangan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan dibantu oleh Kakaknya untuk membiayainya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-2** dan mengajukan **2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/WNI/BII/AM/2012 tertanggal 19 Maret 2012 dan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 5108060606090021, tertanggal 11 Mei 2015 serta dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi I. Gede Widiarta dan saksi II. Ketut Darsana yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 September 1996. Maka berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : I Putu Kumara Wiguna (kesatu) I Gede Juniawan berumur 22 (dua puluh dua) Tahun, anak ke-2 (kedua) Kadek Dharma Apriadi berumur 18 Tahun, dan anak ke-3(ketiga) Komang Ayu Renita Widani berumur 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa dengan telah sah nya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan untuk megajukan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang disebabkan karena tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi baik secara lahir maupun batin dimana penghasilan tergugat selalu habis dipergunakan untuk judi dan minum-minuman beralkohol, sehingga akibat seringnya terjadi percekcoan/perselihan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi Gede Widiarta dan saksi Ketut Darsana);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, dan layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat sudah pulang ke tempat orang tuanya, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat selalu menghabiskan penghasilannya untuk berjudi dan minum-minuman beralkohol, sehingga tidak menafkahi keluarganya;

Menimbang, Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membuat pertengkaran hampir tiap hari terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat Nomor. 3 dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat Nomor. 1;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Nomor 4;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 September 1996, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 291/WNI/Bjr/2012 tertanggal 18 juni 2012/WNI/BI/AM/2012 tertanggal 19 Maret 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.051.000 ,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh kami **Ni LUH Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Ferbruari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **I Gutsi Ngurah Agung Swantara, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., S.H., M.H..

Panitera Pengganti :

I GUTSI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 360.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

_____ +

Rp. 511.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor : 712/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17